

## Risalah Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

---

---

1. Sebagai negara kepulauan dengan karakteristik geografis yang luas dan beragam, Indonesia sangat bergantung pada moda transportasi udara sebagai sarana utama konektivitas nasional. Penyelenggaraan angkutan udara memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas orang dan barang, pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika industri penerbangan, kualitas pelayanan dan efektivitas penyelenggaraan angkutan udara perlu terus ditingkatkan.
2. Sehubungan dengan kebutuhan peningkatan pelayanan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan angkutan udara sebagaimana dimaksud diatas, ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dalam implementasinya memerlukan penyesuaian. Penyesuaian dimaksud diperlukan untuk menampung perkembangan kebutuhan hukum serta praktik penyelenggaraan angkutan udara yang berkembang, sehingga pengaturannya dapat memberikan kepastian hukum, kejelasan norma, dan kemudahan dalam pelaksanaan.
3. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara disusun untuk melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan yang meliputi peningkatan kualitas pelayanan, penguatan aspek pengaturan teknis dan administratif, serta penyesuaian norma agar lebih selaras dengan kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan angkutan udara nasional.
4. Perubahan terhadap PM 35 Tahun 2021 ini tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki aspek pelayanan kepada pengguna jasa angkutan udara, tetapi juga untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan angkutan udara oleh penyelenggara. Selain itu, perubahan ini diharapkan dapat menjamin keselarasan dan keharmonisan pengaturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, serta mendukung aspek keselamatan, keamanan, dan kelancaran operasional angkutan udara.
5. Melalui Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini diharapkan penyelenggaraan angkutan udara dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat sistem transportasi udara nasional, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung konektivitas dan pembangunan nasional.